

# BAB I

## PENDAHALUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan bagi masyarakat bukan hanya sekedar acara persetubuhan biologis antara jenis kelamin yang berbeda. Perkawinan merupakan serangkaian adat beraturan yang sakral dengan menyatukan insan manusia dengan tujuan yang sama yakni untuk membangun rumah tangga dan untuk meneruskan keturunan. Suatu prihal yang paling utama dari suatu perkawinan ialah untuk penyempurnaan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Selain tujuan tersebut sejatinya sebagaimana menurut masyarakat adat, bahwa perkawinan sesungguhnya adalah antara satu keluarga dengan satu keluarga yang lain, dapat dilihat dari begitu banyaknya aturan-aturan adat yang harus dijalankan.<sup>2</sup>

Secara normatif terhadap suatu perkawinan yang sah adalah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) bahwa “suatu perkawinan adalah Sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian pada ayat (2) diatur bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegasan pencatatan yang dimaksud dapat diartikan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah agar mempunyai kedudukan yang kuat menurut hukum.<sup>3</sup>

Pada umumnya perceraian dianggap tidak terpuji akan tetapi bila keadaan suami dan isteri menemui jalan buntu untuk mendapatkan solusi dalam memperbaiki hubungan yang tidak

---

<sup>1</sup> Ginting, T. E., & Westra, I. K., 2018, *Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana, vol 7 hal 3.

<sup>2</sup> Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia* (Dalam Kajian Kepustakaan), Cet. II, Alfabeta, Bandung, hal. 222.

<sup>3</sup> Tuhumury, H. A., 2015, *Perlindungan Hukum Bagi Anggota TNI AD Yang Melaksanakan Perkawinan Dengan Menggunakan Wali Adhal Di Jajaran Kodam XVII Cenderawasih*, Legal Pluralism: Journal of Law Science, vol 5 hal 1.

harmonis antara suami dan istri, maka memutuskan hubungan suami dan istri atau hubungan perkawinan dengan perceraian menjadi hal yang wajib dilakukan oleh setiap pasangan suami dan istri.<sup>4</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas , maka penelitian tersebut bertujuan:

1. Bagaimana akibat hukum putusnya perkawinan akibat perceraian ?
2. Bagaimana analisis putusan No.149/Pdt.G/2022/Pn.Sby tentang penolakan gugatan perceraian oleh hakim ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas , maka penelitian tersebut bertujuan:

1. Untuk menganalisa akibat hukum putusnya perkawinan akibat perceraian
2. Untuk menganalisa bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara  
No.149/Pdt.G/Pn.Sby

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis Digunakan sebagai sumbangan ilmu maupun gagasan untuk dunia ilmu hukum kaitannya dengan peran pengadilan dalam pelaksanaan cerai gugat dalam perkara No.149/Pdt.G/Pn.Sby
2. Manfaat Praktis Digunakan sebagai saran untuk instansi terkait, dalam hal bagaimana pelaksanaan putusan perkara No.149/Pdt.G/Pn.Sby

## **E. Keaslian Penelitian**

---

<sup>4</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hal 6.

Dari penelusuran judul penelitian yang dilakukan baik melalui perpustakaan unpri maupun media elektronik ditemukan judul :

1. Nama Judul : Tentang penolakan gugatan perceraian oleh hakim dengan rumusan masalah :
  - a. Dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan perceraian.
  - b. Alasan hakim menolak gugatan perceraian.
2. Nama Judul : Tentang penolakan gugatan perceraian oleh hakim dengan rumusan masalah :
  - a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan hasil perceraian.
  - b. Apa penyebab penolakan perceraian. .

Terhadap 2 (dua) Judul diatas tidak ditemukan kesamaan judul maupun rumusan masalah.

## **F. Kerangka Teori Dan Konsepsi**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum bagi Warga Negara Indonesia adalah terhadap harkat dan martabat Manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan Hukum diberikan kepada Warga Negara Indonesia sangat diperlukan demi terciptanya peraturan umum dan kaidah hukum yang berlaku umum.<sup>5</sup>

#### **b. Teori Keadilan**

Salah satu tujuan hukum adalah keadilan dan inilah yang mendapat porsi terbanyak di lingkungan filsafat hukum, meskipun ada tujuan hukum yang lain seperti kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.<sup>6</sup> Keadilan dan hukum memiliki ikatan yang sangat kuat, keadilan diperoleh melalui penegakan hukum sedangkan hukum menurut Plato adalah hukum positif yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang yaitu negara. Oleh karena itu Plato menentukan kriteria keadilan adalah “kebaikan” yang berarti harmoni

---

<sup>5</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Jakarta: Citra Aditya, 2011, hal 20.

<sup>6</sup> Soetanto Soepiadhi, *Keadilan Hukum*, Surabaya Pagi, 28 Maret 2012.

dan perimbangan dari dalam, yang tidak dapat diketahui atau diterangkan dengan argumentasi rasional.<sup>7</sup>

## 2. Konsepsi

Dalam kerangka konsepsi ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan proposal ini, adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>8</sup>
- b. Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>9</sup>
- c. istilah “batal”-nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (nietig) tersebut. Batal berarti nietig zonder kracht (tidak ada kekuatan) zonder waarde (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti nietig verklaard, sedangkan absolut nietig adalah pembatalan mutlak. Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini berarti dapat di fasidkan jadi relatif nietig. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.<sup>10</sup>
- d. Menurut bahasa, perkataan ‘harta’ adalah sama dengan perkataan ‘mal’ dalam bahasa Arab yang bermaksud apa-apa yang dimiliki dari segala sesuatu. Ianya juga membawa maksud tiap-tiap benda, barang perniagaan, harta alih, wang atau binatang yang dimiliki sama ada secara individu atau kumpulan.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Dominikus Rato, *Pengantar Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* Bandung: Citra Umbara 2007 hal. 2

<sup>9</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Internasa, 2011, hal 43.

<sup>10</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* hal 106-107.

<sup>11</sup> Yazid Ahmad, Ibnor Azli Ibrahim, “Konsep Harta Menurut Perspektif Undang-Undang Islam dan Undang-Undang Sivil”, *Jurnal Pengajian Umum*, Jabatan Syariah, Fakultas Pengajian Islam UKM, 2006, vol 7, hal 124.

e. Dalam kitab-kitab fiqh tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang di hasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di beda-bedakan lagi.<sup>12</sup>

f. Menurut Hilman Hadikusuma, harta benda perkawinan dikelompokkan sebagai berikut:

1. Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh suami dan isteri kedalam ikatan perkawinan, baik berupa hasil jerih payah masing-masing ataupun yang berasal dari hadiah atau warisan yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan mereka berlangsung.
2. Harta pencarian, yakni harta yang diperoleh sebagai hasil kaya suami dan isteri selama ikatan perkawinan berlangsung.
3. Harta peninggalan.
4. Harta pemberian seperti hadiah, hibah, dll.<sup>13</sup>

g. Sedangkan definisi lebih lanjut mengenai putusan menurut Gemala Dewi, adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa produk Pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta, Kencana, 2006 hal 109.

<sup>13</sup> Hilman Hadikusumah, 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan: Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju. hal 123-124.

<sup>14</sup> Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2005, 148.